



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : INDRA SETIAWAN ALS SAKMIN ANAK DARI DJONG
BUN HO
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 26 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Samhin RT 009 RW 000 Desa Padang Baru

Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka

Tengah

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP. Kap/63/X/2023/narkoba tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho ditahan dalam tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Budiana Rachmawati, S.H., M.H., 2. OC Kantnova Kevinawaty, S.H., 3.

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdarita, S.H., 4. Haryanato, S.H., M.H., 5. Apriyadi Arsyad, S.H., dan 6. Syaidah Irma, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH & HAM Pancasila) beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 156/SK/LPHP/PH/X/2023/PKP, tanggal 8 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 542/SK/12/2023/PN Pgp tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 16 (Enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,5 (Dua koma lima) gram;
2. 14 (Empat belas) buah potongan pipet plastik;
3. 1 (Satu) buah plastik strip bening kosong ukuran sedang;
4. 1 (Satu) buah kotak rokok sampoerna;
5. 1 (Satu) unit timbangan digital;
6. 1 (Satu) ball plastik strip bening;
7. 1 (Satu) buah potongan pipet plastik warna hitam;
8. 1 (Satu) buah dompet warna coklat;
9. 1 (Satu) helai celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 10.1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru dengan nomor simcard : 082181582232, Imei 1: 869724065400660, Imei 2: 869724065400078.

Dirampas untuk Negara.

- 11.1 (Satu) unit Motor Suzuki Addres warna merah hitam dengan nopol BN 2156 TZ dengan No Rangka MH8CE47AAFJ109267 No Mesin : AE54ID109215.

Dikembalikan kepada Saksi Tiur Hasiholan Als Tiur Anak Dari Levi Hutagaol.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Menjatuhkan Hukuman Yang Seringan-Ringannya kepada Terdakwa dengan mengedepankan azaz keadilan dan azaz keseimbangan serta azaz kemanfaatan bagi diri Terdakwa;
2. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*lex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azaz) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa INDRA SETIAWAN Als SAKMIN anak dari DJONG BUN HO pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Kembar II RT 004 RW 001 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa menerima telepon dari VIVI (belum tertangkap/DPO) menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Surya yang diletakkan dibawah sebatang pohon di Jalan Pusri Kelurahan Sriwijaya Girimaya dekat Kantor Walikota, setelah mengambil narkotika tersebut lalu terdakwa membawa ke rumahnya di Dusun Samhin Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, VIVI menelepon terdakwa membagi narkotika tersebut kedalam 30 (tiga) puluh bungkus plastic strip bening ukuran kecil dan setelah membaginya menjadi 30 (tiga puluh) bungkus kecil, VIVI kembali menyuruh terdakwa melemparnya sebanyak 3 (tiga) bungkus di seputaran Desa Kebintik, 2 (dua) bungkus di seputaran Desa Sampur, 4 (empat) bungkus di seputaran Desa Samhin dan pada keesokan harinya, terdakwa kembali melempar sebanyak 2 (dua) bungkus di seputaran Desa Sampur, 1 (satu) bungkus di seputaran Desa Kebintik serta 2 (dua) bungkus di seputaran Desa Samhin Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah sehingga tersisa 16 (enam belas) bungkus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2022, dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa membawa 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu yang tersisa ke rumah kontrakannya di Jalan Kembar II RT 004 RW 001 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan setibanya di rumah tersebut, Personil Polresta Pangkalpinang menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan, dari kantong celana terdakwa ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastic strip bening berisi narkoba jenis sabu dan berdasarkan hasil interogasi, terdakwa menyimpan barang-barang bukti terkait narkoba tersebut di rumahnya sehingga dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Dusun Samhin Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dan ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bal plastic strip bening, 1 (satu) buah pipet plastic;

- Bahwa oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba tersebut, Petugas Kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Pangkalpinang untuk menjalani proses hukum dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Kota Pangkalpinang Nomor:97/10543/2023 tanggal 11 Oktober 2023 menerangkan bahwa 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,5 gram dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor: R-PP.01.01.10A.10A5.10.23.2458 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Agus Riyanto, S.Farm, Apt selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang menyimpulkan bahwa pengujian atas 16 (enam belas) plastic strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih diduga jenis sabu tersangka atas nama INDRA SETIAWAN Als SAKMIN anak dari DJONG BUN HO mengandung Metamfetamin (sabu) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Handiaz Mauludi Bin Marta Atmadja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Sat. Resnarkoba Polresta Pangkalpinang ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 wib di rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Kembar II Rt.004 Rw.001 Kel. Semabung lama Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho di rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Kembar II Rt.004 Rw.001 Kelurahan Semabung lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang yakni Saksi bersama rekan kerja Saksi yang bernama Saudara Windra Aditia Bin Kabul Azhari dan Saudara Nurfaizi serta anggota Sat. Resnarkoba Polresta Pangkalpinang lainnya;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.20 WIB Anggota Sat. Narkoba Polres Pangkalpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di seputaran rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Kembar II Rt.004 Rw.001 Kelurahan Semabung lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, kemudian Saksi bersama dengan Saudara Windra Aditia Bin Kabul Azhari dan Saudara Nurfaizi serta rekan kerja lainnya mendapat perintah dari Kasat Narkoba untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan. Kemudian setelah itu sekira pukul 00.25 wib Saksi bersama dengan Saudara Windra Aditia Bin Kabul Azhari dan Saudara Nurfaizi beserta rekan kerja lainnya menuju lokasi yang sudah di jelaskan oleh Masyarakat tersebut. Kemudian sekira pukul 00.30 wib Saksi bersama Saudara Windra Aditia Bin Kabul Azhari dan Saudara Nurfaizi beserta rekan resnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki – laki di rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Kembar II Rt.004 Rw.001 Kelurahan Semabung lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang tersebut dan berhasil diamankan. Lalu ada ditanyakan nama seorang laki – laki tersebut bernama Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho. Kemudian ada sebagian anggota memanggil RT

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat untuk menyaksikan penggeledahan lalu tidak lama kemudian Ketua RT sekitar datang, kemudian Saksi bersama dengan Saudara Handiaz Mauludi dan Saudara Nurfaizi serta rekan kerja lainnya menjelaskan dengan Ketua RT bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho dan meminta untuk mendampingi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diseputaran rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Kembar II Rt.004 Rw.001 Kelurahan Semabung lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah plastik strip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang ditemukan didalam kantong 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho serta ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan no simcard : 082181582232, IMei 1 : 869724065400660, IMei 2 : 869724065400078 dan 1 (satu) unit motor Suzuki ADDRES warna merah hitam dengan no polisi BN 2156 TZ dan no mesin AE54ID109215 no rangka MH8CE47AAFJ109267 yang digunakan oleh Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho;

- Bahwa dilakukan pengembangan dirumah Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho yang beralamatkan Dusun Samhin Rt.009 Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah lalu dilakukan penggeledahan yang didampingi ketua RT setempat ada ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) ball plastik strip bening, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho yang beralamatkan Dusun Samhin Rt.009 Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian Saksi menanyakan dengan Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang di temukan tersebut milik siapa serta didapat dari siapa, dan Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho jawab untuk narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho yang didapat dari Saudara Vivi (DPO);

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota kepolisian langsung melakukan Penyitaan dihadapan Ketua RT terhadap semua barang bukti yang ditemukan yaitu 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) buah potongan pipet plastic, 1 (satu) buah plastik strip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) ball plastik strip bening, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan no simcard : 082181582232, IMei 1 : 869724065400660, Imei 2 : 869724065400078 dan 1 (satu) unit motor Suzuki ADDRES warna merah hitam dengan no polisi BN 2156 TZ dan no mesin AE54ID109215 no rangka MH8CE47AAFJ109267. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke polresta Pangkalpinang untuk Proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Vivi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga narkotika jenis sabu yang diterima dari Saudara Vivi (DPO) tersebut dikarenakan Terdakwa hanya bekerja dengan Saudara Vivi (DPO) sebagai pelembar atau pembuang atau menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Vivi (DPO) tersebut, sedangkan pembeli langsung menghubungi Saudara Vivi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang, kemudian narkotika jenis sabu yang didapat tersebut untuk dibagi atau dipecah-pecah menjadi paket kecil sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, lalu dijual kembali dengan cara dilempar atau diserahkan kepada pembeli di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Vivi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat upah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila narkotika jenis sabu habis terjual, namun Terdakwa belum mendapatkan keuntungan tersebut karena narkotika jenis sabu habis terjual dan keuntungan dapat menggunakan narkotika jenis sabu sudah didapatkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Vivi (DPO) sudah 5 (lima) kali dan Terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di bawah batang yang beralamatkan di Jalan Pusri Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang, lalu narkoba jenis sabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi paket-paket kecil sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, kemudian dijual kembali dengan cara dilempar di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Vivi (DPO), adapun narkoba jenis sabu yang sudah terjual sebanyak 14 (empat belas) bungkus kecil dan sisa yang belum terjual sebanyak 16 (enam belas) bungkus kecil, sama seperti jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Windra Aditia Bin Kabul Azhari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Anggota Kepolisian Sat. Resnarkoba Polresta Pangkalpinang ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 wib di rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Kembar II Rt.004 Rw.001 Kel. Semabung lama Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho di rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Kembar II Rt.004 Rw.001 Kelurahan Semabung lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang yakni Saksi bersama rekan kerja Saksi yang bernama Saudara Handiaz Mauludi dan Saudara Nurfaizi serta anggota Sat. Resnarkoba Polresta Pangkalpinang lainnya;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.20 WIB Anggota Sat. Narkoba Polres Pangkalpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu di seputaran rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Kembar II Rt.004 Rw.001 Kelurahan Semabung lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, kemudian Saksi bersama dengan Saudara Handiaz Mauludi dan Saudara Nurfaizi serta rekan kerja lainnya mendapat perintah dari Kasat Narkoba untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan. Kemudian

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sekira pukul 00.25 wib Saksi bersama dengan Saudara Handiaz Mauludi dan Saudara Nurfaizi beserta rekan kerja lainnya menuju lokasi yang sudah di jelaskan oleh Masyarakat tersebut. Kemudian sekira pukul 00.30 wib Saksi bersama Saudara Handiaz Mauludi dan Saudara Nurfaizi beserta rekan resnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki – laki di rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Kembar II Rt.004 Rw.001 Kelurahan Semabung lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang tersebut dan berhasil diamankan. Lalu ada ditanyakan nama seorang laki – laki tersebut bernama Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho. Kemudian ada sebagian anggota memanggil RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan lalu tidak lama kemudian Ketua RT sekitar datang, kemudian Saksi bersama dengan Saudara Handiaz Mauludi dan Saudara Nurfaizi serta rekan kerja lainnya menjelaskan dengan Ketua RT bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho dan meminta untuk mendampingi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diseputaran rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Kembar II Rt.004 Rw.001 Kelurahan Semabung lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah plastik strip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang ditemukan didalam kantong 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho serta ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan no simcard : 082181582232, IMei 1 : 869724065400660, IMei 2 : 869724065400078 dan 1 (satu) unit motor Suzuki ADDRES warna merah hitam dengan no polisi BN 2156 TZ dan no mesin AE54ID109215 no rangka MH8CE47AAFJ109267 yang digunakan oleh Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho;

- Bahwa dilakukan pengembangan dirumah Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho yang beralamatkan Dusun Samhin Rt.009 Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah lalu dilakukan penggeledahan yang didampingi ketua RT setempat ada ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) ball

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik strip bening, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho yang beralamatkan Dusun Samhin Rt.009 Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian Saksi menanyakan dengan Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang di temukan tersebut milik siapa serta didapat dari siapa, dan Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho jawab untuk narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho yang didapat dari Saudara Vivi (DPO);

- Bahwa kemudian anggota kepolisian langsung melakukan Penyitaan dihadapan Ketua RT terhadap semua barang bukti yang ditemukan yaitu 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) buah potongan pipet plastic, 1 (satu) buah plastik strip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) ball plastik strip bening, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan no simcard : 082181582232, IMei 1 : 869724065400660, Imei 2 : 869724065400078 dan 1 (satu) unit motor Suzuki ADDRES warna merah hitam dengan no polisi BN 2156 TZ dan no mesin AE54ID109215 no rangka MH8CE47AAFJ109267. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke polresta Pangkalpinang untuk Proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Vivi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga narkotika jenis sabu yang diterima dari Saudara Vivi (DPO) tersebut dikarenakan Terdakwa hanya bekerja dengan Saudara Vivi (DPO) sebagai pelempar atau pembuang atau menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Vivi (DPO) tersebut, sedangkan pembeli langsung menghubungi Saudara Vivi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang, kemudian narkotika jenis sabu yang didapat tersebut untuk dibagi atau dipecah-pecah menjadi paket kecil sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, lalu dijual kembali dengan

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp



cara dilempar atau diserahkan kepada pembeli di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Vivi (DPO);

- Bahwa Terdakwa mendapat upah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis sabu habis terjual, namun Terdakwa belum mendapatkan keuntungan tersebut karena narkoba jenis sabu habis terjual dan keuntungan dapat menggunakan narkoba jenis sabu sudah didapatkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Vivi (DPO) sudah 5 (lima) kali dan Terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di bawah batang yang beralamatkan di Jalan Pusri Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran sedang, lalu narkoba jenis sabu tersebut dipecah atau dibagi menjadi paket-paket kecil sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, kemudian dijual kembali dengan cara dilempar di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Vivi (DPO), adapaun narkoba jenis sabu yang sudah terjual sebanyak 14 (empat belas) bungkus kecil dan sisa yang belum terjual sebanyak 16 (enam belas) bungkus kecil, sama seperti jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Tiur Hasiholan Als Tiur Anak Dari Levi Hutagaol**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya anak Saksi yang bernama Indra Setiawan alias Indra anak dari Djong Bun Ho ditangkap dan digeledah oleh Polisi, dimana pada saat itu juga sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa adalah milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kembar II RT 004 RW 001 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah;
- Bahwa jenis kendaraan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut 1 (satu) unit motor Suzuki ADDRES warna merah hitam dengan nomor polisi BN 2156 TZ dan nomor mesin AE541D109215 nomor rangka MH8CE47AAFJ109267;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah motor dinas karena Saksi sebagai perangkat desa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah keperluan sehari-hari seperti pergi main, ke rumah teman Terdakwa dan ke toko karena Terdakwa yang memberitahu Saksi sepeda motor tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah sebelumnya dihukum penjara dalam tindak pidana narkoba juga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Indrajaya Bin Abdurrahman**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 wib di rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Kembar II Rt.004 Rw.001 Kelurahan Semabung lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.20 wib Anggota Sat. Narkoba Polres Pangkalpinang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu di seputaran rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Kembar II Rt.004 Rw.001 Kelurahan Semabung lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, kemudian saksi bersama dengan Sdr. Handiaz Mauludi dan Sdr. Nurfaizi serta rekan kerja lainnya mendapat perintah dari Kasat Narkoba untuk menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut dan melakukan penyelidikan. Kemudian setelah itu sekira pukul 00.25 wib saksi bersama dengan Saudara Handiaz Mauludi dan Saudara Nurfaizi beserta rekan kerja lainnya menuju lokasi yang sudah di jelaskan oleh Masyarakat tersebut. Kemudian sekira pukul 00.30 wib saksi bersama Saudara Handiaz Mauludi dan Saudara Nurfaizi beserta rekan resnarkoba

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki – laki di rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Kembar II Rt.004 Rw.001 Kelurahan Semabung lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang tersebut dan berhasil diamankan. Lalu ada ditanyakan nama seorang laki – laki tersebut bernama Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho. Kemudian ada sebagian anggota memanggil RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan lalu tidak lama kemudian Ketua Rt sekitar pun ada datang, kemudian kami menjelaskan dengan Ketua Rt bahwa kami telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan meminta untuk mendampingi kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diseputaran rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Kembar II Rt.004 Rw.001 Kelurahan Semabung lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah plastik strip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang ditemukan didalam kantong 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa serta ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan no simcard : 082181582232, IMei 1 : 869724065400660, IMei 2 : 869724065400078 dan 1 (satu) unit motor Suzuki ADDRES warna merah hitam dengan no polisi BN 2156 TZ dan no mesin AE54ID109215 no rangka MH8CE47AAFJ109267 yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian dilakukan pengembangan dirumah Terdakwa yang beralamatkan Dusun Samhin Rt.009 Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah lalu dilakukan penggeledahan yang didampingi ketua RT setempat ada ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) ball plastik strip bening, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan Dusun Samhin Rt.009 Desa Padang Baru Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah. Kemudian kami menanyakan dengan Terdakwa bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang di temukan tersebut milik siapa serta didapat dari siapa, dan Terdakwa jawab untuk narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. VIVI (DPO). Kemudian anggota kepolisian langsung melakukan Penyitaan dihadapan Ketua RT terhadap semua barang bukti yang ditemukan

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan yaitu 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) buah potongan pipet plastic, 1 (satu) buah plastik strip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) ball plastik strip bening, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan no simcard : 082181582232, IMei 1 : 869724065400660, IMei 2 : 869724065400078 dan 1 (satu) unit motor Suzuki ADDRES warna merah hitam dengan no polisi BN 2156 TZ dan no mesin AE54ID109215 no rangka MH8CE47AAAFJ109267. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polresta Pangkalpinang untuk Proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan/ditunjukkan di depan persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sat. Resnarkoba Polresta Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Kembar II Rt.004 Rw.001 Kelurahan Semabung lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa tiba di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kembar II RT 004 RW 001 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ada beberapa orang berpakaian preman menyebtukan dari Sat. Resnarkoba Polresta Pangkalpinang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian sebagian anggota polisi memanggil Ketua RT

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dan tidak lama kemudian Ketua RT tiba di tempat Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Samhin RT 009 Desa Padang Baru Kecamatan pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, setelah sampai ada sebagian anggota polisi memanggil Ketua RT setempat, tidak lama kemudian Ketua RT tiba di rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penggeledahan di tempat Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kembar II RT 004 RW 001 Kelurahan Semabung lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil narkoba jenis sabu di dalam kotak Rokok Sampoerna di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saya gunakan, kemudian Terdakwa ditanyakan barang bukti narkoba jenis sabu milik siapa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut benar milik Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Samhin RT 009 Desa Padang Baru Kecamatan pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) ball plastik strip bening, 1 (satu) buah pipet plastik yang digunakan sebagai sekop yang mana barang bukti tersebut ada di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat, kemudian Terdakwa ditanyakan barang bukti tersebut milik siapa dan Terdakwa mengakui bawa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di bawah batang pohon yang beralamatkan di Jalan Pusri Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di bawah batang pohon yang beralamatkan di Jalan Pusri Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang tersebut adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip being ukuran sedang yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Vivi (DPO);

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Vivi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Vivi (DPO) tersebut Yang pertama Terdakwa sudah lupa tanggalnya pada bulan Agustus 2023 di bawah batang pohon yang beralamatkan di Jalan Pusri Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu, untuk harga Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak ada membeli, Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Vivi (DPO) untuk menerima dan menyerahkan atau melempar narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli di tempat menyerahkan atau melempar narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Vivi (DPO). Yang kedua Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu untuk hari, tanggal dan jam Terdakwa sudah lupa pada bulan Agustus 2023 di bawah barang pohon yang beralamatkan Jalan Pusri Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu, untuk harga Terdakwa tidak tahu karena saya tidak ada membeli, Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Vivi (DPO) untuk menerima dan menyerahkan atau melempar narkoba jenis sabu kepada pembeli di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Vivi (DPO). Yang ketiga Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu untuk hari dan tanggal serta jam Terdakwa sudah lupa pada bulan September 2023 di bawah barang pohon yang beralamatkan Jalan Pusri Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu, untuk harga Terdakwa tidak tahu karena saya tidak ada membeli, Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Vivi (DPO) untuk menerima dan menyerahkan atau melempar narkoba jenis sabu kepada pembeli di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Vivi (DPO). Yang keempat Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu untuk hari, tanggal dan jam Terdakwa sudah lupa pada bulan September 2023 di bawah barang pohon yang beralamatkan Jalan Pusri Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu, untuk harga Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak ada membeli,

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Vivi (DPO) untuk menerima dan menyerahkan atau melempar narkoba jenis sabu kepada pembeli di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Vivi (DPO). yang kelima Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di bawah barang pohon yang beralamatkan Jalan Pusri Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu, untuk harga Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak ada membeli, saya hanya disuruh oleh Saudara Vivi (DPO) untuk menerima dan menyerahkan atau melempar narkoba jenis sabu kepada pembeli di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Vivi (DPO);

- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr Vivi (DPO) terakhir lalinya sehingga Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Samhin RT 009 Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Saudara Vivi (DPO) ada menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Kamu jemput lagi narkoba jenis sabu, di jalan dekat kantor walikota di tempat biasa", lalu saya jawab "Aokla", kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat biasanya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di dekat kantor walikota yang beralamat di Jalan Pusri Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di bawah batang pohon yang beralamat di Jalan Pusri Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang, Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah kotak Rokok Surya dan Terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa simpan di kantong jaket sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Samhin RT 009 Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa membuka 1 (satu) buah kotak Rokok Surya terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membagi/memecah narkoba jenis sabu menjadi 30 (tiga puluh) paket ukuran kecil atas suruhan Saudara Vivi (DPO) dengan

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat bantu timbangan digital yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Vivi (DPO) yang kemudian Terdakwa lempar sesuai arahan dari Saudara Vivi (DPO);

- Bahwa Terdakwa ada melempar narkoba jenis sabu tersebut Pada hari Minggu tanggal 8 Oktober sekira pukul 21.00 WIB Saudara Vivi (DPO) ada menyuruh Terdakwa melempar narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik strip bening ukuran kecil narkoba jenis sabu di seputaran Desa Kebintik dan sekira pukul 22.00 WIB 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil narkoba jenis sabu di seputaran Desa Sampur, dan sekira pukul 23.15 WIB saya ada melempar narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik strip bening ukuran kecil di seputaran Dusun Samhin Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, kemudian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saudara Vivi (DPO) ada menyuruh Terdakwa melempar narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil narkoba jenis sabu di seputaran Desa Sampur, lalu sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil narkoba jenis sabu di seputaran Desa Kebintik dan sekira pukul 17.00 WIB sebanyak 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran kecil narkoba jenis sabu di seputaran rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Samhin RT 009 Desa Padang Baru Kecamatan pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, kemudian sisa narkoba jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil narkoba jenis sabu Terdakwa masukkan ke dalam kotak Rokok Sampoerna dan Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa bawa berkeliling-keliling menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki merk Address warna merha hitan dengan maksud apabila Saudara Vivi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk melempar narkoba jenis sabu, sudah Terdakwa bawa untuk Terdakwa lempar;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu Saudara Vivi (DPO) melempar narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali tersebut untuk yang pertama sampai dengan keempat kalinya Terdakwa sudah mendapatkan upah uang masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali denngan jumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dan yang kelima kalinya rencananya Terdakwa

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi belum Terdakwa dapatkan karena narkoba jenis sabu belum habis terjual;

- Bahwa Saudara Vivi (DPO) memberikan upah berupa uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke dalam aplikasi Dana dengan nomor handphone 0821-8158-2232 milik Terdakwa sendiri dan terdapat di dalam 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa cara pembeli dalam membeli narkoba jenis sabu langsung menghubungi Saudara Vivi (DPO), karena Terdakwa hanya menyerahkan atau melempar narkoba jenis sabu kepada pembeli atau pemesan ke tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Vivi (DPO);
- Bahwa Terdakwa membantu menjual narkoba jenis sabu yang didapat dari Saudara Vivi (DPO) tersebut yakni saya menerima narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil, selanjutnya Terdakwa serahkan atau lempar kepada pembeli di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Vivi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Suzuki ADDRES warna merah hitam dengan no polisi BN 56 TZ dan no mesin AE541D109215 No Rangka MH8CE47AAFJ109267 tersebut sepeda motor Terdakwa pinjam dari ibu Terdakwa dan milik ibu Terdakwa yang bernama Tiur Hasholan dimana sepeda motor tersebut adalah motor dinas karena ibu Terdakwa sebagai perangkat desa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sepeda motor sendiri dan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut milik ibu Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor dan Terdakwa sering menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *a de charge*), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Pangkalpinang Nomor: 97/10543/2023 tanggal 11 Oktober 2023 menerangkan bahwa 16 (enam belas) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih diduga jenis sabu berat bersih 2,5 (dua koma lima) gram;

- Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.10A.10A1.10.23.2457, dan Riwayat Penimbangan barang bukti yang diuji berat barang bukti dan wadah 3,94 gram, berat wadah 1,44 gram, berat barang bukti Netto 2,5 gram, berat barang bukti diuji 0,07 gram, berat sisa barang bukti 2,43 gram. Dengan hasil uji positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu (dengan berat netto 2,5 gram, setelah dilakukan pengujian Laboratorium berat netto akhir 2,43 gram);
2. 14 (empat belas) buah potongan pipet plastik;
3. 1 (satu) buah plastik strip bening kosong ukuran sedang;
4. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
5. 1 (satu) unit timbangan digital;
6. 1 (satu) ball plastik strip bening;
7. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam;
8. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
9. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
10. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru dengan nomor simcard : 082181582232, Imei 1: 869724065400660, Imei 2: 869724065400078.
11. 1 (satu) unit motor suzuki address warna merah hitam dengan nopol BN 2156 TZ dengan No Rangka MH8CE47AAFJ109267 No Mesin : AE54ID109215.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sat. Resnarkoba Polresta Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Kembar II Rt.004 Rw.001 Kelurahan Semabung lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa tiba di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kembar II RT 004 RW 001 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ada beberapa orang berpakaian preman menyebutkan dari Sat. Resnarkoba Polresta Pangkalpinang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian sebagian anggota polisi memanggil Ketua RT setempat dan tidak lama kemudian Ketua RT tiba di tempat Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Samhin RT 009 Desa Padang Baru Kecamatan pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, setelah sampai ada sebagian anggota polisi memanggil Ketua RT setempat, tidak lama kemudian Ketua RT tiba di rumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat pengeledahan di tempat Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kembar II RT 004 RW 001 Kelurahan Semabung lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ditemukan 16 (enam bals) bungkus plastik strip bening ukuran kecil narkoba jenis sabu di dalam kotak Rokok Sampoerna di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saya gunakan, kemudian Terdakwa ditanyakan barang bukti narkoba jenis sabu milik siapa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut benar milik Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Samhin RT 009 Desa Padang Baru Kecamatan pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) ball plastik strip bening, 1 (satu) buah pipet plastik yang digunakan sebagai sekop yang mana barang bukti tersebut ada di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat, kemudian Terdakwa ditanyakan barang bukti tersebut milik siapa dan Terdakwa mengakui bawa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Vivi (DPO) tersebut Yang pertama Terdakwa sudah lupa tanggalnya pada

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2023 di bawah batang pohon yang beralamatkan di Jalan Pusri Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu, untuk harga Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak ada membeli, Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Vivi (DPO) untuk menerima dan menyerahkan atau melempar narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli di tempat menyerahkan atau melempar narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Vivi (DPO). Yang kedua Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu untuk hari, tanggal dan jam Terdakwa sudah lupa pada bulan Agustus 2023 di bawah barang pohon yang beralamatkan Jalan Pusri Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu, untuk harga Terdakwa tidak tahu karena saya tidak ada membeli, Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Vivi (DPO) untuk menerima dan menyerahkan atau melempar narkoba jenis sabu kepada pembeli di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Vivi (DPO). Yang ketiga Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu untuk hari dan tanggal serta jam Terdakwa sudah lupa pada bulan September 2023 di bawah barang pohon yang beralamatkan Jalan Pusri Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu, untuk harga Terdakwa tidak tahu karena saya tidak ada membeli, Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Vivi (DPO) untuk menerima dan menyerahkan atau melempar narkoba jenis sabu kepada pembeli di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Vivi (DPO). Yang keempat Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu untuk hari, tanggal dan jam Terdakwa sudah lupa pada bulan September 2023 di bawah barang pohon yang beralamatkan Jalan Pusri Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu, untuk harga Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak ada membeli, Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Vivi (DPO) untuk menerima dan menyerahkan atau melempar narkoba jenis sabu kepada pembeli di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Vivi (DPO). yang kelima Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di bawah barang pohon yang beralamatkan Jalan Pusri Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, untuk harga Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak ada membeli, saya hanya disuruh oleh Saudara Vivi (DPO) untuk menerima dan menyerahkan atau melempar narkotika jenis sabu kepada pembeli di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Vivi (DPO);

- Bahwa Terdakwa membagi/memecah narkotika jenis sabu menjadi 30 (tiga puluh) paket ukuran kecil atas suruhan Saudara Vivi (DPO) dengan menggunakan alat bantu timbangan digital yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Vivi (DPO) yang kemudian Terdakwa lempar sesuai arahan dari Saudara Vivi (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu Saudara Vivi (DPO) melempar narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali tersebut untuk yang pertama sampai dengan keempat kalinya Terdakwa sudah mendapatkan upah uang masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis dan yang kelima kalinya rencananya Terdakwa mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi belum Terdakwa dapatkan karena narkotika jenis sabu belum habis terjual;
- Bahwa cara pembeli dalam membeli narkotika jenis sabu langsung menghubungi Saudara Vivi (DPO, karena Terdakwa hanya menyerahkan atau melempar narkotika jenis sabu kepada pembeli atau pemesan ke tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Vivi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Suzuki ADDRES warna merah hitam dengan no polisi BN 56 TZ dan no mesin AE541D109215 No Rangka MH8CE47AAFJ109267 tersebut sepeda motor Terdakwa pinjam dari ibu Terdakwa dan milik ibu Terdakwa yang bernama Tiur Hasholan dimana sepeda motor tersebut adalah motor dinas karena ibu Terdakwa sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan bertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, identitas Terdakwa tersebut diatas dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga dengan demikian tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, selain mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memudahkan pertimbangan unsur kedua, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertibangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Menteri Kesehatan yang memberikan izin kepada subyek-subyek untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sat. Resnarkoba Polresta Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah kontrakan yang beralamatkan Jl. Kembar II Rt.004 Rw.001 Kelurahan Semabung lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yakni pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa tiba di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kembar II RT 004 RW 001 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ada beberapa orang berpakaian preman menyebatkan dari Sat. Resnarkoba Polresta Pangkalpinang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian sebagian anggota polisi memanggil Ketua RT setempat dan tidak lama kemudian Ketua RT tiba di tempat Terdakwa ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Samhin RT 009 Desa Padang Baru Kecamatan pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, setelah sampai ada sebagian anggota polisi memanggil Ketua RT setempat, tidak lama kemudian Ketua RT tiba di rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan di tempat Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kembar II RT 004 RW 001 Kelurahan Semabung lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil narkoba jenis sabu di dalam kotak Rokok Sampoerna di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saya gunakan, kemudian Terdakwa ditanyakan barang bukti narkoba jenis sabu milik siapa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut benar milik Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Samhin RT 009 Desa Padang Baru Kecamatan pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) ball plastik strip bening, 1 (satu) buah pipet plastik yang digunakan sebagai sekop yang mana barang bukti tersebut ada di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat, kemudian Terdakwa ditanyakan barang bukti tersebut milik siapa dan Terdakwa mengakui bawa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Vivi (DPO) tersebut Yang pertama Terdakwa sudah lupa tanggalnya pada bulan Agustus 2023 di bawah batang pohon yang beralamatkan di Jalan Pusri Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu, untuk harga Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak ada membeli, Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Vivi (DPO) untuk menerima dan menyerahkan atau melempar narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli di tempat menyerahkan atau melempar narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Vivi (DPO). Yang kedua Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu untuk hari, tanggal dan jam Terdakwa sudah lupa pada bulan Agustus 2023 di bawah batang pohon yang beralamatkan Jalan Pusri Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, untuk harga Terdakwa tidak tahu karena saya tidak ada membeli, Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Vivi (DPO) untuk menerima dan menyerahkan atau melempar narkotika jenis sabu kepada pembeli di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Vivi (DPO). Yang ketiga Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu untuk hari dan tanggal serta jam Terdakwa sudah lupa pada bulan September 2023 di bawah barang pohon yang beralamatkan Jalan Pusri Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, untuk harga Terdakwa tidak tahu karena saya tidak ada membeli, Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Vivi (DPO) untuk menerima dan menyerahkan atau melempar narkotika jenis sabu kepada pembeli di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Vivi (DPO). Yang keempat Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu untuk hari, tanggal dan jam Terdakwa sudah lupa pada bulan September 2023 di bawah barang pohon yang beralamatkan Jalan Pusri Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, untuk harga Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak ada membeli, Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Vivi (DPO) untuk menerima dan menyerahkan atau melempar narkotika jenis sabu kepada pembeli di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Vivi (DPO). yang kelima Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB di bawah barang pohon yang beralamatkan Jalan Pusri Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, untuk harga Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak ada membeli, saya hanya disuruh oleh Saudara Vivi (DPO) untuk menerima dan menyerahkan atau melempar narkotika jenis sabu kepada pembeli di tempat yang sudah ditentukan oleh Saudara Vivi (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa membagi/memecah narkotika jenis sabu menjadi 30 (tiga puluh) paket ukuran kecil atas suruhan Saudara Vivi (DPO) dengan menggunakan alat bantu timbangan digital yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Vivi (DPO) yang kemudian Terdakwa lempar sesuai arahan dari Saudara Vivi (DPO);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Saudara Vivi (DPO) melempar narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali tersebut untuk yang pertama sampai dengan keempat kalinya Terdakwa sudah mendapatkan upah uang masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis dan yang kelima kalinya rencananya Terdakwa mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi belum Terdakwa dapatkan karena narkoba jenis sabu belum habis terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit motor Suzuki ADDRESS warna merah hitam dengan no polisi BN 56 TZ dan no mesin AE541D109215 No Rangka MH8CE47AAFJ109267 tersebut sepeda motor Terdakwa pinjam dari ibu Terdakwa dan milik ibu Terdakwa yang bernama Tiur Hasholan dimana sepeda motor tersebut adalah motor dinas karena ibu Terdakwa sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.10A.10A1.10.23.2457, dan Riwayat Penimbangan barang bukti yang diuji berat barang bukti dan wadah 3,94 gram, berat wadah 1,44 gram, berat barang bukti Netto 2,5 gram, berat barang bukti diuji 0,07 gram, berat sisa barang bukti 2,43 gram. Dengan hasil uji positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai **memiliki** narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kembali unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum";

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap, oleh karenanya dari fakta tersebut menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur “**tanpa hak**”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) Cq.Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh undang-undang, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini perbuatan Terdakwa juga telah diliputi unsur “**melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini oleh karena merupakan perkara narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan selain pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, selanjutnya apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu (dengan berat netto awal 2,5 gram, setelah dilakukan pengujian Laboratorium berat netto akhir 2,43 gram), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang berbahaya dan dilarang oleh Negara yang telah diatur dengan tegas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan terkait dalam tindak pidana narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 14 (empat belas) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah plastik strip bening kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) ball plastik strip bening, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat / sarana melakukan tindak pidana dan tempat menyimpan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru dengan nomor simcard : 082181582232, Imei 1: 869724065400660, Imei 2: 869724065400078, oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang merupakan alat komunikasi untuk memperoleh dan menyerahkan narkoba serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit motor suzuki address warna merah hitam dengan nopol BN 2156 TZ dengan No Rangka MH8CE47AAFJ109267 No Mesin : AE54ID109215, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Tiur Hasiholan Als Tiur Anak Dari Levi Hutagaol dan tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa untuk memperoleh dan menyerahkan narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Tiur Hasiholan Als Tiur Anak Dari Levi Hutagaol;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan:

1. Menjatuhkan Hukuman Yang Seringan-Ringannya kepada Terdakwa dengan mengedepankan azas keadilan dan azas keseimbangan serta azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa;
2. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*lex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azas) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Majelis Hakim berpendapat mengenai apa yang dinyatakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tindak pidana, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Setiawan Als Sakmin Anak Dari Djong Bun Ho tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu (dengan berat netto awal 2,5 gram, setelah dilakukan pengujian Laboratorium berat netto akhir 2,43 gram);
 - 14 (empat belas) buah potongan pipet plastik;
 - 1 (satu) buah plastik strip bening kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) ball plastik strip bening;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna hitam;

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru dengan nomor simcard : 082181582232, Imei 1: 869724065400660, Imei 2: 869724065400078.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) unit Motor Suzuki Address warna merah hitam dengan nopol BN 2156 TZ dengan No Rangka MH8CE47AAFJ109267 No Mesin : AE54ID109215.

Dikembalikan kepada Saksi Tiur Hasiholan Als Tiur Anak Dari Levi Hutagaol.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami, Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H., M.H., Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuanita Rusnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh David Erikson Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di hadapan Terdakwa secara *teleconference* dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Pangkalpinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anshori Hironi, S.H., M.H.

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuanita Rusnawati, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pgp